

# **DIALEKTIKA PEMIKIRAN ISLAM DAN DEMOKRASI *MANHAJ* INDONESIA: SEBUAH POTRET HISTORISITAS , KONTINUITAS, DAN PERUBAHAN**

**Moh. Anas kholish<sup>1</sup>, Yulianto<sup>2</sup>**

Kholishmuhamad85@gmail.com

Pusat Studi Multikulturalisme Pojok Peradaban Institute

## **ABSTRAK**

Beragam tanggapan muncul saat Islam dan demokrasi bertemu. Pro kontra dan silang pendapat menjadi hal yang tidak bisa dicegah. Kompleksitas permasalahan semakin meningkat saat demokrasi tersebut diselenggarakan dalam konteks pemerintahan Indonesia. Indonesia mempunyai akar budaya sendiri yang bisa jadi dalam beberapa hal tidak sesuai dengan demokrasi yang lahir dari kebudayaan barat dan dipromosikan melalui kolonialisme. Demokrasi di Indonesia tidak saja harus berhadapan dengan ajaran Islam dengan berbagai nilai dan doktrin didalamnya, tapi juga harus bersinggungan dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang pada akhirnya membentuk dialektika dalam sejarah pemikiran dan praktek politik di negeri ini. Tulisan ini berusaha memotret dialektika pemikiran dan sejarah yang timbul dari pertemuan demokrasi, Islam dan Indonesia tersebut.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Islam, Dialektika, Indonesia.

## ***ABSTRACT***

*Various responses arise when Islam and democracy met. Disagreement and dissent is something that cannot be prevented. The complexity of the problem is increasing when democracy is held in the context of Indonesian politics. Indonesia has its own cultural roots which may be in some ways incompatible with democracy born from western culture and promoted through colonialism. Thus, in Indonesia, democracy must not only deal with Islam with various values and doctrines in it but also must intersect with the values of Indonesian culture which eventually form dialectic in the history of political thought and practice in this country. This paper attempts to describe the dialectic of thought and history arising from the meeting of democracy, Islam and Indonesia.*

**Keyword:** *Democracy, Islam, dialectics, Indonesia.*

## PENDAHULUAN

Demokrasi dan Islam adalah dua entitas yang lahir dari realitas kebudayaan yang berbeda, karena itu wajar jika gesekan akhirnya timbul saat keduanya bertemu. Pertanyaan yang kerap muncul adalah apakah demokrasi kompatibel dengan Islam atau sebaliknya demokrasi berseberangan dengan Islam. Ada beragam argumen-tasi terkait masalah tersebut, baik yang menerima maupun yang menolak kesesuaian dua konsep tersebut.

Menurut penulis, bagaimana menilai kesesuaian Islam dan demokrasi tergantung dari bagaimana seseorang mendefinisikan dan memahami kedua konsep tersebut. Jika Islam dipandang sebagai doktrin agama yang tetap atau statis dan apapun yang dikaitkan dengan Islam dianggap sebagai dimensi normatif Islam, maka tidak akan ada ruang untuk demokrasi dalam Islam. Misalnya, jika konsep politik atau kepemimpinan dalam sejarah Islam dipandang dan dianggap sebagai bagian dari ajaran normatif Islam yang statis, bukan sebagai bagian Islam historis yang berkaitan dengan konteks sosial dan kebudayaan yang partikular

dan dinamis, maka yang terjadi adalah anggapan bahwa sistem politik dalam sejarah Islam tersebut adalah bagian dari ajaran Islam.

Pandangan yang demikian, tidak saja akan menjadikan Islam dan demokrasi sebagai entitas yang berbeda, namun juga akan menganggap setiap upaya untuk mengadopsi konsep demokrasi sebagai sebuah tindakan menentang ajaran Islam, yang tentu mempunyai konsekuensi teologis. Sebaliknya, jika Islam dipandang sebagai agama yang dinamis, yang terbuka atas pemahaman baru, dan memahami bahwa tidak semua yang dikaitkan dengan Islam adalah ajaran normatif Islam, maka besar kemungkinan akan terjadi sintesis antara Islam dan demokrasi.

Di sisi lain, bagaimana mendefinisikan dan memahami demokrasi juga sangat menentukan penilaian kesesuaian Islam dan demokrasi. Dalam konteks ini, ada dua cara pandang untuk melihat demokrasi sebagai sistem politik secara umum. Pertama, demokrasi dipandang sebagai sebuah cara atau prosedur untuk menentukan pemimpin dengan cara-cara yang

demokratis. Dalam prakteknya, prosedur demokrasi diantaranya dapat dilihat dengan adanya pemilihan umum, yaitu proses penyaluran hak rakyat (masyarakat) untuk memilih pemimpinnya. Demokrasi dalam cara pandang prosedural menekankan pada cara, proses atau prosedur. Jika prosedur ini dilaksanakan, maka bisa dikatakan bahwa sebuah pemerintahan menerapkan sistem demokrasi. Namun, penekanan pada prosedur demokrasi yang kaku dan statis, seringkali justru mengenyampingkan sisi tujuan demokrasi dan realisasi nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Sehingga sering ditemui sebuah pemerintahan yang demokratis secara prosedural, namun tidak dapat menjamin keadilan dan hak-hak individu di dalamnya, misalnya dalam negara-negara demokrasi yang otoriter dan tiranis.

Hal tersebut membuat demokrasi juga harus dilihat dengan cara pandang substantif. Cara pandang ini lebih melihat demokrasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yaitu bagaimana mengelola pemerintahan yang adil dan menyejahterakan rakyat, dan menjamin terpenuhinya hak-hak sipil

rakyat. Demokrasi secara substantif terkait dengan nilai-nilai yang menjadi konsekuensi demokrasi seperti toleransi, kebebasan, kesetaraan, dan persamaan hak. Nilai-nilai demokrasi inilah yang secara substantif kompatibel dengan Islam. Dengan demikian, konsep Islam dan demokrasi bertemu dan beririsan pada aspek nilai-nilai tersebut.

Sungguhpun Islam dan demokrasi pada tataran konsep dan implementatif dapat dikompromikan, namun ada hal yang harus disadari, bahwa kedua entitas tersebut, baik Islam dan demokrasi, membawa watak zaman dan geografisnya sendiri. Islam dan ajarannya tak bisa diepaskan dari watak kebudayaan di Arab zaman pertengahan disaat kelahirannya. Demikian juga demokrasi, juga membawa spirit dari pengalaman budaya Eropa abad ke-16.

Hal ini perlu disadari untuk mengantarkan pemahaman bahwa akan konsekuensi tersendiri ketika dua konsep dari kebudayaan yang berbeda itu kemudian dihadapkan pada masyarakat yang juga mempunyai sistem kebudayaan sendiri, seperti Indonesia. Indonesia mempunyai sejarah dan dinamika sejarah sendiri yang kemudian

mewarnai kebudayaannya, mulai dari masa kerajaan, pengalaman colonialisme, kemerdekaan dan seterusnya. Pengalaman tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari nalar dan kebudayaan masyarakat. Alasan tersebut berimplikasi pada saat sistem demokrasi yang berasal dari barat dan pandangan doktrin Islam yang tidak bisa dilepaskan dari konteks Arab bertemu dengan pengalaman dan kebudayaan nusantara yang terjadi adalah dialektika yang khas. Kekhasan itu tampak dari berbagai tawaran konsep dari para intelektual dan eksperimen implementasi demokrasi yang dilakukan tokoh politik di negeri ini (Natsir:1987).

Konfrontasi, perbedaan pendapat maupun kompromi-kompromi yang terjadi dalam praktek dan pemikiran demokrasi di Indonesia harus diletakkan dalam kerangka proses dialektika sejarah untuk menuju sebuah kehidupan bernegara yang selaras dengan budaya nusantara. Tulisan ini berusaha memotret dialektika yang terjadi antara konsep Islam dan demokrasi dalam kerangka keindonesiaan tersebut.

## **Demokrasi; Sebuah Penghampiran Historis**

Tak bisa dipungkiri, demokrasi merupakan anak kandung kebudayaan “Barat”. Ia lahir dari dialektika kesejahteraan dan pengalaman kolektif masyarakat Eropa. Secara historis, embrio demokrasi muncul pada abad ke- 5 SM di Yunani yang pada awalnya merupakan respon terhadap sistem pemerintahan diktator-monarki yang terjadi di negara-negara kota Yunani kuno. Ketika itu demokrasi dipraktikkan dengan bentuk demokrasi langsung (*direct democracy*). Dimana seluruh warga negara membentuk lembaga legislatif. Hal ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa Yunani pada saat itu merupakan negara kota dengan kawasan politik yang kecil, dengan jumlah penduduk sekitar 10.000 orang, dan bahwa wanita, anak kecil serta para budak tidak mempunyai hak politik. Sayangnya praktik demokrasi di Yunani berakhir pada abad pertengahan, saat masyarakat Yunani berubah menjadi feodal, dimana kehidupan agama berpusat pada paus dan pejabat agama dengan kehidupan politik ditandai dengan perebutan kekuasaan

dikalangan para bangsawan (Natsir: 1987).

Ide-ide demokrasi modern selanjutnya muncul di Eropa. Ide-ide tersebut berkembang dengan ide-ide dalam tradisi pencerahan yang dimulai pada abad ke-16. Pertama dirintis oleh Niccolo Machiavelli (1469-1527) dengan ide-ide sekulerisme, kemudian ide Negara Kontrak oleh Thomas Hobbes (1588-1679), gagasan tentang konstitusi negara liberalisme, serta pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan lembaga federal oleh John Locke (1632-1704), yang disempurnakan oleh Baron de Montesquieu (1689-1755), ide-ide tentang kedaulatan rakyat dan kontrak sosial yang diperkenalkan oleh Jean Jacques Rousseau (17-1778). Ide-ide tersebut merupakan respon terhadap monarki absolut akhir abad pertengahan dalam sejarah Eropa, yang menggantikan kekuasaan gereja yang teokrasi. Ide-ide demokrasi saat ini muncul sejak revolusi Amerika pada tahun 1776 dan revolusi Perancis tahun 1789 (Natsir:1987).

Fuady (2010) menyatakan bahwa saat ini konsep demokrasi telah berkembang ke seluruh penjuru dunia.

Sebagai sistem politik, demokrasi diterima hampir diseluruh pemerintahan di dunia dengan konsep dan praktik yang beragam. Akibatnya adalah menjamurnya penegertian demokrasi, hingga munculah berbagai macam istilah seperti: “demokrasi liberal”, “demokrasi terpimpin”, ”demokrasi kerakyatan”, “demokrasi sosialis” dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Pengertian demokrasi menjadi semakin buram sejalan dengan Kenyataan bahwa banyak pemimpin negara yang otoriter atau tirani tanpa malu menyebut pemerintahannya sebagai demokrasi, padahal apa yang terjadi sebenarnya hanyalah pelaksanaan sistem totaliter dengan memakai jubah demokrasi, sebut saja Hitler (Jerman), Benitto Mussolini (italia), Lenin dan stalin (rusia) Mao Tse Dong (cina) Ferdinand Marcos (Filipina) atau Soeharto (Indonesia).

Sebenarnya istilah demokrasi secara literal berasal kata Yunani, “*Demos*” (rakyat) dan “*Kratos*” atau “*cratein*” (kekuasaan/pemerintahan), sehingga gabungan dua kata ini memiliki arti suatu pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat,

---

kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Sedangkan pengertian demokrasi secara istilah atau terminologi adalah seperti yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut: (a). Joseph A. Schumpeter mendefinisikan metode demokrasi sebagai suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat; (b). Sidney Hook mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting baik langsung maupun tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa; (c). Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, demokrasi adalah sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama, dengan para wakil mereka yang telah terpilih (Abdilah)

Dapat disimpulkan dari ragam definisi tersebut terlihat bahwa demokrasi sebagai landasan bermasyarakat dan bernegara, meletakkan posisi rakyat sebagai komponen penting dan sentral. Rakyatlah yang mempunyai peran utama dalam proses sosial dan politik dalam sebuah negara. Rakyat, sebagai warga negara, mempunyai hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan untuk berpartisipasi dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara langsung melalui ruang publik maupun melalui perwakilan yang dipilih oleh rakyat, dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat. Dengan kata lain, pemerintah dalam negara tersebut mempunyai pengakuan dan mandat untuk menjalankan pemerintahan dari rakyat, pemerintahan dijalankan atas nama rakyat dan diawasi oleh rakyat, dan pemerintahan tersebut dijalankan demi dan untuk kepentingan rakyat. Fuandy menyatakan bahwa dalam term yang populer demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Berdasarkan Rumusan dan pengertian demokrasi tersebut beberapa

ahli politik membuat sebuah indikator empirik bagi sistem demokrasi, untuk melihat apakah sebuah pemerintahan merupakan sistem demokrasi atau tidak. Franz Magnis Suseno menyebutkan bahwa ada lima ciri negara demokratis, yaitu (1) Negara terikat pada hukum, (2) Kontrol efektif terhadap pemerintah oleh rakyat, (3) Pemilu yg bebas, (4) Prinsip mayoritas, (5) Adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi (Suseno:1995)

Sejalan dengan pandangan tersebut, Sri Sumantri mengemukakan Parameter negara demokratis, yaitu: 1) hukum di tetapkan dengan persetujuan wakil rakyat yang dipilih secara bebas; 2) Hasil pemilu dapat mengakibatkan pergantian orang-orang pemerintahan; 3) Pemerintahan yang terbuka; dan 4) Kepentingan minoritas harus dipertimbangkan (Sayuti dalam Razak)

Prasyarat untuk mengamati apakah sebuah *political order* merupakan sistem demokrasi atau tidak juga dikemukakan affan Ghafar (1999). *Pertama*, Akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap penguasa harus dapat mengemukakan pertanggungjawaban kebijakan yang akan atau

telah diputuskan. *Kedua*, Rotasi kekuasaan. Pergantian kekuasaan harus ada, dan dilaksanakan secara teratur dan damai. *Ketiga*, Rekrutmen politik yang terbuka. Setiap warga negara memiliki kesempatan untuk ikut serta berkompetisi dalam mengisi jabatan politik atau dipilih menjadi penguasa. *Keempat*, Pemilihan umum. Setiap warga negara, yang memenuhi syarat, memiliki hak untuk memilih dan dipilih. *Kelima*, menikmati hak-hak dasar. Setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas. Bebas berpendapat, berkumpul, berserikat, dan menikmati pers yang bebas.

### **Prinsip dan Nilai-Nilai Demokrasi dalam Perspektif Barat**

Demokrasi sekarang ini tidak hanya dipandang sebagai sistem pemerintahan dan politik, tetapi demokrasi juga dipahami sebagai sikap atau pandangan hidup. Sebuah tatanan kehidupan yang mengimplikasikan nilai-nilai perjuangan untuk kebebasan dan jalan hidup yang lebih baik. Demokrasi tidak hanya berhubungan dengan institusi formal atau metode kekuasaan mayoritas melalui partisipasi rakyat,

tapi juga eksistensi nilai-nilainya dalam kehidupan sosial dan politik.

Nilai atau prinsip demokrasi pada dasarnya adalah nilai-nilai universal yang berkesesuaian dengan prinsip kebebasan, persamaan dan pluralisme (Abdillah). Menurut Nurcahyo (2006), demokrasi mempunyai tiga nilai pokok, yang disebut sebagai prinsip eksistensial, yang berarti tanpa adanya prinsip tersebut demokrasi tak mungkin ada (exist). Prinsip – prinsip tersebut adalah : kebebasan, kesamaan, dan kedaulatan suara mayoritas.

#### 1. Kebebasan.

Kebebasan adalah lawan dari paksaan. Frans Magnis Suseno, mengungkapkan bahwa kebebasan adalah mahkota martabat sebagai manusia. Lebih lanjut Frans menjelaskan bahwa akar kebebasan adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri atau disebut “kebebasan eksistensial”. Kebebasan ini berakar dalam kebebasan rohani, yaitu penguasaan manusia terhadap batin, pikiran dan kehendaknya. Kebebasan ini berhadapan dengan pembatasan yang bersifat paksaan (fisik) tekanan (psikis) kewajiban dan larangan. Sudut kebebasan

ini dinamakan kebebasan sosial, dengan demikian secara hakiki kebebasan manusia terbatas pula oleh Kenyataan manusia hidup bersama-sama dengan manusia lain dalam kehidupan sosialnya. Dalam konteks politik, kebebasan berarti bebas untuk menentukan pilihan secara bebas. Kebebasan yang sama didepan hukum, kebebasan sipil dan politik dan terlepas dari gangguan ini menjadi ciri dan prinsip dari demokrasi modern.

#### 2. Kesetaraan atau kesamaan.

Kesetaraan dalam demokrasi bisa dipahami sebagai memperlakukan semua orang sama dan sederajat. Prinsip kesamaan tidak hanya menuntut bahwa kepentingan setiap rang harus diperlakukan sama dan sederajat dalam kebijakan pemerintah, tapi juga menuntut perlakuan yang sama terhadap pandangan atau pendapat mereka.

#### 3. Kedaulatan suara mayoritas

Konsekuensi dari prinsip kebebasan dan kesetaraan dalam demokrasi adalah adanya persetujuan bersama dalam mengambil keputusan. Persetujuan bersama tersebut ditunjukkan dalam dua cara: konsensus/mufakat (kesepakatan bersama) dan suara ma-



yoritas. Dalam tataran praktis pengukuran suara mayoritas tersebut dilakukan dengan metode kuantitatif, yaitu apa yang kita kenal dengan *voting*.

Nilai demokratis dalam tataran implementatif dan lebih rinci dikemukakan Henri B. Maryo. Menurut Hendri ada sembilan nilai yang mendasari demokrasi, yaitu: menyelesaikan perselisihan dengan damai dan sukarela, menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah, pergantian pemimpin secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan secara minimum, adanya pluralitas, tercapainya keadilan, memajukan ilmu pengetahuan, penghargaan dan penghormatan terhadap kebebasan, adanya nilai-nilai yang dihasilkan oleh kelemahan sistem lain (Hendri dalam Nurcahyo: 2006).

Sejalan dengan pandangan Hendri, Nurcholis Majid menyatakan ada enam norma atau pandangan hidup demokratis, yaitu: kesadaran akan pluralisme, prinsip musyawarah, adanya pertimbangan moral dalam mencapai cara tujuan, pemufakatan yang jujur dan adil, terpenuhinya keperluan

pokok, kerjasama dan saling mendukung antar masyarakat (Sayuti dkk: 2003).

### **Prinsip dan Nilai Demokrasi dalam perspektif Islam**

Sungguhpun muncul dari entitas rahim kebudayaan yang berbeda, Islam dan demokrasi tidak mustahil untuk berdampingan. Pada dasarnya prinsip-prinsip yang ada dalam demokrasi berkesesuaian dengan ajaran Islam dalam kehidupan sosial, terutama prinsip-prinsip utama dalam demokrasi seperti musyawarah (*syura*), kebebasan (*al-Hurriyyah*), persamaan dan keadilan (*al-musawah wa al 'adalah*) dan pluralisme.

#### *1. As-Syura*

Syura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur'an. Ada tiga ayat dalam al-Qur'an yang disebut menjadi dasar syura, yaitu QS. Al-Baqarah : 23," *...apabila kedua orangtua (suami dan istri) ingin menyapih anak mereka (sebelum dua tahun) atas dasar kerelaan dan permusyawaratan diantara mereka, maka tidak ada dosa*

*atas mereka...". Ayat kedua adalah Ali Imran: 159 yaitu "...maka, maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (tertentu /penting), kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya". Dan juga As-Syura: 38. "Dan orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedangkan tentang urusan mereka, mereka memutuskannya dengan musyawarah di antara mereka dan menafkakan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka".*

Para ahli tafsir menyebut ayat-ayat di atas sebagai dasar atau prinsip pengambilan keputusan dalam kemasyarakatan dan kenegaraan. *Syura* adalah perintah Allah yaitu suatu cara yang diajarkan Allah untuk menetapkan atau membulatkan hati dalam pengambilan keputusan, menerima sekaligus melaksanakan hasil keputusan tersebut. Begitu pentingnya *syura* dalam ajaran Islam sampai-sampai, Muhammad Syahrur, didasari QS. As-

Syura : 38, Thaha (2005) menyatakan *syura* merupakan salah satu unsur dan bagian fundamental keimanan seseorang, untuk menjawab perintah Tuhan, disamping shalat dan zakat. Dengan demikian, mencegah *syura*, atau tidak percaya kepadanya, sama halnya dengan orang yang mencegah shalat dan zakat. Dengan kata lain, *Syura* bukan hanya anjuran tapi merupakan kewajiban bagi umat Islam.

Thaha (2005) juga menyatakan bahwa dari ketiga ayat diatas terlihat adanya tiga ruang lingkup *syura*. *Pertama*, lingkup keluarga atau rumah tangga, dengan tujuan tercapainya keluarga bahagia dan sakinah, misalnya dalam penyapihan anak. *Kedua*, lingkup masyarakat, dengan harapan terciptanya masyarakat yang ideal dan harmonis. *Ketiga*, lingkup yang lebih umum dan luas, terutama dimaksudkan untuk kemaslahatan ummat dalam suatu negara. Dengan kata lain *syura* dapat dilaksanakan dalam semua lingkup lembaga, mulai lembaga terkecil, yaitu keluarga, sampai lembaga paling besar, yaitu pemerintahan atau negara. Masalahnya kemudian adalah apakah persoalan yang di musyawarahkan

hanya persoalan keduniaan, atau juga masalah agama (keakhiratan). Islam memberi kebebasan dalam *syura*, namun terbatas. Tidak semua masalah dapat ditentukan lewat *syura*. Masalah-masalah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak masuk dalam masalah yang bisa diputuskan melalui mekanisme *syura*.

## 2. Kebebasan (*al-Hurriyyah*).

Madjid (1992) menyatakan bahwa Islam mengakui dan melindungi kebebasan manusia. Karena manusia diberkahi martabat dan dilengkapi dengan kemampuan berfikir yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Namun demikian, kebebasan manusia tidaklah mutlak, karena kebebasan dibatasi oleh kepentingan umum yang dimanifestasikan dalam bentuk hukum. Hal ini dikenal dengan diktum "*hurriyat al-mar'u mahdudah bi hurriyat siwah*" kebebasan individu dibatasi oleh kebebasan orang lain.

Para intelektual muslim berpendapat bahwa tidak ada kebebasan mutlak. Hanya kebebasan berfikir yang dianggap sebagai kebebasan mutlak. Amin Rais berpendapat bahwa kebebasan berfikir adalah akar dari

berbagai kebebasan yang harus dilindungi dalam demokratis, seperti kebebasan beragama, berbicara, berpendapat, kebebasan berserikat dan sebagainya (Rais:1992). Azhary dalam Thaha (2005), berpendapat bahwa kebebasan berfikir dan berpendapat mendapat tempat istimewa dalam Islam, sehingga seorang yang berani mengungkapkan pemikiran yang benar dihadapan penguasa yang zalim dianggap perjuangan yang sangat mulia, sebagaimana sabda nabi: "*Perjuangan yang paling mulia adalah mengungkapkan kebenaran dihadapan penguasa yang zalim*". Namun, kebebasan berfikir dan berpendapat tersebut harus dibarengi dengan tanggung jawab dan tidak mengganggu kepentingan umum, serta tidak menciptakan permusuhan. Dengan kata lain kebebasan berfikir dan berpendapat tidak berarti bahwa setiap orang bebas untuk menghina atau memandang rendah orang lain.

Seperti halnya kebebasan berfikir, kebebasan beragama juga merupakan kebebasan yang dilindungi dalam Islam. Madjid (1989) bahkan berpendapat bahwa kebebasan beraga-

ma adalah kebebasan paling fundamental dalam urusan sosio-politik kehidupan manusia. Ajaran suatu agama tidak dapat diaksakan kepada seseorang. Nabi sendiri hanya diperintahkan untuk menyampaikan pesan Allah, dan tidak berhak memaksa seseorang untuk beriman dan mengikutinya. Pendapat ini berdasarkan ayat al-Qur'an (2:256) "*tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat,*", Al-Qur'an (88 21-22) : "*Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.*" dan juga ayat (10: 99): "*Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman semuanya*"

### 3. Kesetaraan dan keadilan (*al-musawah wa al 'adalah*)

Madjid (1989) menyatakan bahwa islam adalah agama egalitarianisme (persamaan), egalitarianisme Islam ini dalam pengertiannya yang

luas berkaitan dengan keadilan, demokrasi, dan prinsip-prinsip musyawarah. Ia juga terkait dengan soal kesadaran hukum, termasuk dalil bahwa tidak seorangpun boleh atau bisa dibenarkan bertindak di luar hukum. Egalitarianisme dan kesadaran hukum ini telah dipraktikkan nabi saat membangun komunitas yang konstitusional di kota Yatsrib (Madinah). Piagam mdinah adalah konstitusi yang merupakan kontrak sosial dan pengakuan semua anggota masyarakat yang berdasarkan persamaan semua warga negara tanpa memandang latar belakang sosialnya.

Para intelektual muslim sebagian besar menganggap persamaan sebagai karakter alamiah (*fitriah*) manusia. Harun Nasution misalnya, ia mendasarkan pendapatnya pada Al-Qur'an Surat Al-hujarat: 13 "*Hai manusia. Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan., dan membuatmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Bahwasanya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah <sup>2</sup>yang paling bertakwa*". Dan juga sabda Nabi :"

---

*Hai manusia, sesungguhnya Tuhanmu satu dan leluhurmu juga satu. Yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak ada kelebihan orang arab di atas orang selain arab; tidak juga bagi orang kulit putih atas kulit hitam, juga tidak orang kulit hitam di atas orang kulit putih, kecuali karena takwanya.*”Harun menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari pasangan Adam dan Hawa. Walaupun kini manusia terdiri dari macam-macam suku, warna kulit, bangsa dan bahasa, pada dasarnya bersaudara dan mempunyai kedudukan sama. Jika ada yang membedakan adalah ketakwaan dan moralitasnya. Tentu saja ketidaksamaan ini hanya berlaku dihadapan Allah, dan tidak berarti seseorang dapat memperlakukan orang lain secara tidak sama sebagai akibat dari itu.

Dalam wilayah etik dan politik, egalitarianisme berkaitan dengan persamaan di muka hukum atau keadilan (*al-‘adalah*). Perintah penegakan keadilan ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat an-Nahl: 90; QS. As-Syura: 15; al-Maidah: 8; An-Nisa’: 58.

Islam sangat menekankan keadilan dalam penetapan hukum. Keadilan ini adalah bentuk pelaksanaan prinsip persamaan manusia dalam prespektif hukum. Keadilan atau persamaan di muka hukum berarti bahwa hukum harus berlaku bagi semua warga negara tanpa adanya perbedaan atas dasar latar belakang mereka. Keadilan dan ketegasan dalam penerapan hukum ini juga ditegaskan nabi dalam sabdanya:”*Bawasanya manusia sebelum kamu telah rusak akhlaknya, sebab jika seorang yang dihormati mencuri, mereka membiarkannya, tetapi jika ada orang lemah yang mencuri, mereka menghukumnya. Saya bersumpah demi Allah, jika Fatimah, putri Muhammad, mencuri, sungguh saya akan memotong tangannya*” (Azhary: 1992).

Dalam praktik politik, keadilan juga merupakan hal yang fundamental. Begitu pentingnya keadilan ini dalam sebuah negara sampai-sampai ada ungkapan yang “ekstrim” berbunyi: “Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski

ia negara (yang mengatasnamakan) Islam” (Mahasin dalam Aziz: 1999).

#### 4. Pluralisme

Madjid (1989) menyatakan bahwa pluralisme adalah sistem nilai yang memandang keberadaan kemajemukan (pluralitas) secara positif dan optimis, dan menerima dan menghargainya sebagai suatu kenyataan. Pluralitas manusia adalah kenyataan yang dikehendaki Tuhan. Al-Quran menerangkan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal dan menghormati (QS 49: 13). Al-Quran juga menerangkan bahwa perbedaan bahasa dan warna kulit manusia harus diterima sebagai kenyataan yang positif, yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah (QS. 5: 48). Dengan kata lain, Islam memandang pluralitas merupakan *sunnatullah* (hukum alam) yang tidak bisa ditolak maupun dihindari. Dalam konteks pluralisme sosial dan kultural, Islam mengajarkan untuk mengakui hak-hak pemeluk agama lain untuk hidup dan menjalankan ajaran agamanya (Q.S 5:44-50).

Untuk menjaga tegaknya pluralisme sosial dan agama ini, diperlukan adanya nilai-nilai toleransi. Mayoritas Intelektual muslim mengakui prinsip toleransi sebagai prinsip yang harus dijaga dalam masyarakat yang pluralistik. Menurut Nurcholis Madjid, pluralisme agama dan juga toleransi agama, tidak berarti mengakui keberadaan semua agama. Hal tersebut lebih pada pernyataan kepercayaan dasar bahwa semua agama mempunyai hak untuk hidup, sedangkan konsekuensi akan dipikul sendiri oleh pengikutnya baik secara individual maupun kolektif (Madjid:1989)

Mengenai hubungan antar umat Islam dengan kelompok lain, Amin Rais berpendapat bahwa umat Islam harus berpegang pada agamanya untuk mematuhi perintah-perintah Allah dan menunjukkan sikap murah hati pada makhluk lain, karena agama pada dasarnya adalah “ *the body of selfless service to the whole of devine creation, especially man*” (aturan tentang pelayanan tanpa pamrih kepada semua ciptaan Tuhan, khususnya manusia). Oleh karena itu seorang muslim dilarang meremehkan agama-agama

lain dan membenci orang lain. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an yang menyatakan bahwa umat islam harus menghargai keberadaan agama-agama lain dan menjauhkan pemaksaan dalam urusan agama (Q.S 2: 256). Namun demikian, menurut Rais (1986), kata "*tidak ada paksaan dalam agama*" bukan berarti bahwa Islam mentoleransi kebebasan tak terbatas atau tindakan yang bertentangan dengan moral dasar kemanusiaan yang universal dan cenderung membahayakan tatanan dan keamanan umum, sekalipun tindakan itu sesuai dengan kayakinan ajaran tertentu. Misalnya, Islam tidak membenarkan pembakaran janda bersama mayat suaminya, walaupun ini diperbolehkan dalam agama Hindu. Islam juga tidak membenarkan pelacuran, perjudian, dan riba walaupun kepercayaan - kepercayaan tertentu membolehkannya.

### **Dealektika Islam dan Demokrasi *Manhaj* Indonesia**

Laporan yang dipublikasikan *Freedom in the world* 2001-2002 Indonesia dikategorikan sebagai wilayah dunia muslim non arab yang

mempunyai prospek baik bagi pertumbuhan demokrasi. Penilaian ini berkaitan dengan dua hal, *pertama* realitas proses historis, sosiologis, dan politis perkembangan tradisi Islam di Indonesia. Proses penetrasi Islam di Indonesia yang damai pada tradisi Islam yang cenderung akomodatif dan toleran dengan tradisi dan budaya lokal, termasuk juga hal-hal yang datang dari luar, termasuk dari duni Barat. *Kedua*, realitas ideologi politik Indonesia. Indonesia kendati berpenduduk mayoritas muslim secara tegas tidak mengadopsi Islam sebagai ideologi politik, dan pada saat yang sama juga tidak mengadopsi ideologi sekuler (Azra: 2002).

Namun, sekalipun dipandang mempunyai prospek baik bagi pertumbuhan demokrasi, praktik demokrasi di Indonesia tidak pernah sepi dari kontroversi, utamanya di kalangan masyarakat muslim. Debat, silang pendapat, pro dan kontra tentang masalah Islam dan demokrasi masih terjadi hingga kini. Nurcholish Madjid bahkan memperkirakan perdebatan tersebut akan terus berlanjut dan tidak ada habis-habisnya (Madjid:1998). Pertanyaan-

pertanyaan yang kerap muncul dalam pembahasan tentang Islam dan demokrasi antara lain adalah “adakah demokrasi dalam Islam?”, “apakah Islam kompatibel dengan demokrasi?”, apakah demokrasi (Barat) cocok dengan Islam dan “ apakah Islam mendukung atau menentang prinsip prinsip demokrasi?”. Pembahasan tentang demokrasi dan Islam tersebut memunculkan tanggapan yang beragam di kalangan pemikir di dunia Muslim, termasuk Indonesia.

Berdasarkan pemetaan Jhon L. Esposito dan James P. Piscatorym (Sayuti:2003), pemikiran pakar politik muslim ketika mengkaji Islam dan Demokrasi secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga arus pemikiran.

*Pertama*, Islam dan demokrasi merupakan dua sistem politik yang berbeda. Islam tidak bisa disubordinasikan dengan demokrasi. Islam adalah sistem politik yang *self sufficient*. Relasi keduanya bersifat *mutually exclusive*. Dengan demikian, demokrasi sebagai konsepsi Barat, tidak relevan jika diterapkan kepada negara Islam. Karena Islam merupakan agama kaffah, yang mengatur segala aspek

kehidupan, termasuk pemerintahan. Ini diungkapkan misalnya oleh elit kerajaan Arab Saudi dan elit politik Iran pada awal revolusi Iran, syekh Fadhallah Nuri, Al-Thabathaba'i, Sayyid Qutb, dan Ali Benhadj.

Kelompok pertama ini oleh Samuel Huntington disebut sebagai kelompok Islam konservatif. Yang juga sering disebut dengan blok kontra-demokrasi. Mereka menolak adanya hubungan apalagi keterpaduan antara Islam dan demokrasi, yang merupakan produk Barat. Islam dan demokrasi tidak bisa disandingkan apalagi disesuaikan. Blok ini diantaranya diwakili oleh syaikh Fadhallah Nuri dari Iran. Sayyid Quthb dari Mesir, Abul A'la al-Maududi dari Pakistan, Ali Benhadj dari Aljazair, Hasan Al-Turabi dari Sudan, Abdul Qodim Zallum. Mereka dengan tegas menolak kehadiran dan praktik demokrasi yang dibawa Barat. Sayyid Qutb misalnya, berpendapat bahwa demokrasi bertentangan dengan kekuasaan Tuhan dan merupakan tirani bagi sebagian orang lain. Mengakui kedaulatan rakyat berarti mengingkari kedaulatan Tuhan. Menentang kedaulatan



tan Tuhan adalah bentuk kebodohan akidah umat Islam. Menurut tokoh ikhwanul muslimin ini Islam telah mempunyai sistem politik yang unggul. Keutuhan dan keuniversalan Islam (*rahmatan lilalamin*) pasti dapat diterima semua orang, tempat dan waktu. Tata politik Islam, yang berdasarkan Qur'an dan sunah, merupakan sistem abadi. Tujuan utama pendirian negara Islam adalah implementasi syariah, tak penting apa bentuk pemerintahan tersebut, kerajaan republik ataukah bentuk lain. Yang penting sistem tersebut berdasarkan Al-Quran (Muslim dalam Espito: 2001)

Sementara Ali Benhadj (2003), seorang tokoh Front Islamic du Salut (FIS) Aljazair, menyatakan bahwa demokrasi yang didasari atas suara mayoritas adalah sistem yang akan menjauhkan dari kebenaran. Karena tolak ukur kebenaran demokrasi ditentukan oleh suara mayoritas. Padahal, kebenaran tidak bisa diukur dan ditetapkan oleh sedikit atau banyaknya jumlah orang yang melakukannya, tapi oleh kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dan jalan tuhan (*manhaj rabbani*) yang diturunkan dari langit (wahyu Tuhan).

Bahkan untuk memperkuat tesisnya itu, Benhadj menyitir pendapat sejumlah ahli politik Barat, seperti Michael Stewart, Barchumi dan Doogey, yang menghujat dan mengkritik demokrasi.

*Kedua*, Islam berbeda dengan demokrasi apabila demokrasi didefinisikan secara prosedural sebagaimana di Barat. Sedangkan Islam merupakan sistem politik yang demokratis jika demokrasi didefinisikan secara substantif, yakni kedaulatan di tangan rakyat dan negara merupakan terjemahan dari kedaulatan rakyat ini. Dengan demikian, menurut kelompok ini, demokrasi adalah konsep politik yang sejalan dengan Islam setelah diadakan adaptasi penafsiran terhadap makna demokrasi itu sendiri. Diantara tokoh dari kelompok ini adalah al Maududi, Rasyid al- Ghanaoushi, dan M. Ratsir dan Jalaluddin Rahmad dari Indonesia.

*Ketiga*, Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang diterapkan di negara-negara maju. Di Indonesia, pandangan ketiga ini tampaknya yang lebih dominan, karena demokrasi telah menjadi bagian integral sistem pemerintahan Indone-

sia. diantara tokoh dalam kelompok ini adalah Fahmi Huwaidi, M. Hussain Haikal, Zakaria Abdul Mun'im. Di Indonesia Nurcholish Madjid (Cak Nur), Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Amin Rais, Munawwir Sadzali.

Mereka mengemukakan bahwa Islam dan demokrasi memiliki keterkaitan yang erat. Mereka menerima demokrasi sebagai sistem yang universal yang bisa diterapkan dimana saja, termasuk negara muslim. Antara demokrasi dan Islam tidak ada perbedaan krusial, karena keduanya memiliki persamaan. Tokoh yang mendukung pemikiran ini antara lain Muhammad Abduh, dan Yusuf Qardhawy dari Mesir, Abdullahi Ahmed An-Na'im dari Sudan, pemikir asal Pakistan Fazlur Rahman dan mayoritas tokoh Islam Indonesia seperti Cak Nur, Gus Dur, Amin Rais, Munawwir Syadzali dan lainnya.

Pada aras yang sama Qardhawy dalam Thaha (2005) juga melontarkan pendapat yang senada, bahwa demokrasi merupakan alternatif terbaik untuk diktatorisme dan pemerintahan tirani, karena substansi inilah demokrasi sejalan dengan Islam. Karena

dalam demokrasi rakyat diberi kebebasan untuk memilih pemimpin dan mengoreksi prilakunya, mereka juga berhak menolak perintah penguasa yang bertentangan dengan undang-undang. Praktek demokrasi semacam ini menurut Qardhawy sejalan dengan Islam. Di dalam Islam, rakyat boleh menolak perintah imam yang menyuruh atau memaksa melakukan maksiat, dan rakyat berhak memecat atau menurunkan pemimpinnya bila menyimpang dan berlaku zalim, serta tidak pula menanggapi nasihat dan peringatannya.

Sejalan dengan Qardhawy, Amin Rais, intelektual Muslim Indonesia yang juga mantan Ketua Umum Muhammadiyah, berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan paling sesuai dengan semangat dan substansi al-Qur'an dan sunnah. Konsep *syura*, menurut Amin, adalah benteng untuk menentang pelanggaran negara, otoritarianisme, despolitisme, kediktatoran dan sistem lain yang mengabaikan hak-hak politik rakyat. Dalam konteks kajian Islam dan demokrasi di Indonesia dapat dikatakan bahwa model arus pemikiran ini

yang paling dominan. Para pemikir Islam Indonesia mayoritas menerima demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia.

Syafi'i Ma'arif juga melontarkan pendapat yang senada bahwa sudah sejak awal mayoritas umat Islam Indonesia adalah pendukung sistem demokrasi. Berbeda dengan mitranya di berbagai belahan dunia yang menolak atau ragu terhadap demokrasi, rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim malah memandang demokrasi sebagai realisasi prinsip *syûrâ* seperti yang diajarkan Al-Qur'an. Selain karena pertimbangan agama, umat Islam Indonesia mendukung demokrasi juga berdasarkan realitas pertimbangan jumlah mereka yang mayoritas sebagai pemeluk Islam. Maka melalui demokrasi, cita-cita kemasyarakatan dan kenegaraan Islam akan lebih mudah diperjuangkan, setidaknya demikianlah secara teoritik. Oleh sebab itu, munculnya partai-partai yang bercorak Islam sebelum dan pasca proklamasi adalah dalam rangka menegakkan pilar-pilar demokrasi itu, sekalipun sering terhempas dalam perjalanan. Mari kita tengok sejenak tentang apa

sebenarnya demokrasi itu di mata penulis-penulis Muslim kontemporer. Substansi demokrasi adalah terjaminnya kemerdekaan rakyat untuk memilih pemimpin atau sistem politik formal secara bebas dan sekaligus untuk menjatuhkannya jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan konstitusi.

Bahkan pasca Indonesia diproklamasikan Natsir (1973), Ketua Masyumi (1952-1958) mendukung demokrasi walupun dia mempunyai penafsiran berbeda tentang demokrasi. Menurutnya, Islam adalah sistem demokratis, dalam pengertian Islam menolak *istibdad* (despotisme), absolutisme, dan otoritarianisme. Hal ini tidak berarti bahwa semua masalah harus diputuskan melalui majlis *syura* (dewan permusyawaratan). Keputusan demokrasi hanya diimplementasikan dalam masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam syariah, sehingga tidak ada keputusan demokratis, misalnya, pada larangan zina dan judi.<sup>3</sup> Menurut Natsir, "Islam mempunyai konsep dan karakteristik sendiri. Islam tak usah demokrasi 100%, bukan pula otokrasi 100%, Islam itu adalah agama

---

penebar rahmat”. Islam adalah sintesis antara teokrasi dan demokrasi. Meskipun Natsir dikenal sebagai seorang demokrat sejati dan pendukung demokrasi, dia tetap mendukung kedaulatan Tuhan.

Indonesia sebenarnya memiliki tradisi demokrasi yang khas, asli Indonesia, walaupun secara terbatas. Unsur-unsur demokrasi bisa dilihat dalam sistem kehidupan dan politik masyarakat pedesaan di Jawa. Dalam demokrasi yang khas ini terdapat makna “musyawarah untuk mufakat” sifat “gotong royong” atau cara-cara “kekeluargaan” dalam mengurus urusan sosial, termasuk negara. Salah satu asas demokrasi yang dianut masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila inilah yang menjadi asas dasar demokrasi Indonesia.

## **PENUTUP**

Demokrasi memang bukan sistem pemerintahan yang paling sempurna. Ada banyak kritik dialamatkan

pada sistem tersebut, baik yang merujuk pada konsep maupun praktik dalam politik. Namun yang harus disadari adalah bahwa memang tidak ada sistem politik dan pemerintahan yang sesuai di semua tempat dan semua zaman. Demokrasi adalah salah satu pilihan dari sekian pilihan, tentu saja bisa jadi bukan pilihan terbaik. Karena itu, demokrasi harus diletakkan dalam porsi yang sebagai sebuah konsep yang mempunyai dimensi humanitas dan kebudayaan, dan dengan demikian dapat saja berubah dan dirubah. Selain itu patut dipertimbangkan gagasan untuk kembali merumuskan konsep demokrasi yang khas Indonesia, yang memuat nilai-nilai dan prinsip dasar serta struktur budaya masyarakat Indonesia sebagai tempat diselenggarakannya demokrasi itu. Nilai-nilai dan prinsip dasar itu tentu termasuk prinsip dan nilai dalam Islam yang telah menjadi “nafas” dalam budaya Indonesia. Sehingga kelak akan ada konsep pribumisasi demokrasi atau demokrasi nusantara. Semoga.

## Daftar Pustaka

- Abdul Razak, Wahdi Sayuti (ed), *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada media, 2003
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia :Transisi Menuju Demokrasi*, Yogya: Pustaka Pelajar, 1999
- Ali benhadji, *Menghancurkan Demokrasi*, terj Muhammad Shiddiq al-Jawi, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002
- Amin Rais, *Cakrawala Islam Antara Cita Dan Fakta*. Edisi 5 Bandung: Mizan, 1992
- Aswab Mahasin dalam Imam Aziz, et.al., (ed). *Agama, Demokrasi dan Keadilan*, Jakarta: Gramedia. 1999
- Azumardi Azra, *Konflik Baru Antar Peradaban*, Jakarta: Rajawali Press, 2002
- Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi*, Jakarta: Gramedia, 1995,
- Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (eds), *Hak-hak Asasi manusia dalam Islam*, Jakarta:Yayasan Obor, 1978
- Hendara Nucahyo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Mengkaji pemikiran Nurcholish Madjid dan M. Amin Rais*, Jakarta: Teraju, 2005,
- Jhon L. Espito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, terj.Eva Y.N dkk. Bandung: Mizan, 2001
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Jakarta: Refika Aditama, 2010
- Muhammad Tahir Azhary,*Negara Hukum:Suatau Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya,Dilihat Dari Segi Hukum Islam,Implementasinya Pada Pereode Madinah Dan Masa Kini* ,Jakarta:Bulan Bintang,1992
- M. Natsir,*Capita Selecta*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, Jakarta:Yayasan Paramadina,1992
- \_\_\_\_\_, *Islam,Kemoderenan dan Keindonesiaan*,Bandung: Mizan, 1989
- \_\_\_\_\_, *Islam Dan Politik: Suatau Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Hukum Dan Keadilan*,Jurnal Paramadina Vol I no 1 Juli-Desember 1998.

Nouruzzaman Ash-shiddiqie dkk, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam*,  
Jakarta: Rajawali, 1986

Syafii Maarif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan  
Konstituante*, Jakarta LP3ES, edisi kedua, 1987